



PUTUSAN

Nomor 74/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHARDIKA YANCA EKA PUTRA Alias CINCO Bin SUSILO HADINOTO.**
Tempat lahir : Sleman.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Juni 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Nglinggan, RT06, RW53, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
2. Nama lengkap : **WAFIQ KESSA ROMADHON Bin WARGIYONO.**
Tempat lahir : Yogyakarta.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Desember 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenggotan, RT017, RW005, Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.
3. Nama lengkap : **ARIANTO TRIKUNCORO Alias AREK bin NURGIYANTO.**
Tempat lahir : Bantul.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Mei 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mrisi, RT01, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama lengkap : **RENDY FAHMI SUWONDO BIN WIWIET FRIADY SUWONDO.**

Tempat lahir : Sleman.

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 April 2003.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Karang Tengah, RT004, RW011, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 4 November 2022 Nomor: Sp.Han/21/XI/2021/Reskrim, Nomor: Sp.Han//22/XI/2021/Reskrim, Nomor: Sp.Han/24/XI/2021/Reskrim, untuk MAHARDIKA, WAFIQ, ARIANTO sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021, dan Nomor: Sp.Han/26/XI/2021/Reskrim, untuk RENDY sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tertanggal 22 November 2022 Nomor: B-2584/M.4.12.3/Eku.1/11/2021, MAHARDIKA, Nomor: B-2585/M.4.12.3/Eku.1/11/2021, WAFIQ, Nomor: 2587/M.4.12.3/Eku.1/11/2021, ARIANTO, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022, dan Nomor: B-2589/M.4.12.3/Eku.1/11/2021, RENDY, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 16 Desember 2021 Nomor: 103/Pen.Pid/2021/PN Btl, MAHARDIKA, Nomor: 104/Pen.Pid/2021/PN Btl, WAFIQ, Nomor: 106/Pen.Pid/2021/PN Btl, ARIANTO, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022, dan Nomor: 109/Pen.Pid/2021/PB Btl, RENDY, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 20 Januari 2022, Nomor: 6/Pen.Pid/2022/PN Btl, MAHARDIKA, Nomor: 7/Pen.Pid/2022/PN Btl, WAFIQ, Nomor: 8/Pen.Pid/2022/PN Btl, ARIANTO sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022, dan Nomor: 9/Pen.Pid/2022/PN Btl, RENDY, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, tertanggal 1 Maret 2022 Nomor: SPRIN-

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 357/M.4.12.3/Eku.2/03/2022, MAHARDIKA, Nomor: SPRIN-358/M.4.12.3/Eku.2/03/2022, WAFIQ, Nomor: SPRIN-359/M.4.12.3/Eku.2/03/2022, ARIANTO, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022, dan Nomor: SPRIN-360/M.4.12.3/Ek.2/03/2022, RENDY, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 15 Maret Nomor: 82/Pen.Pid/2022/PN Btl, MAHARDIKA, Nomor: 83/Pen.Pid/2022/PN Btl, WAFIQ, Nomor: 84/Pen.Pid/2022/PN Btl, ARIANTO, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022, dan Nomor: 85/Pen.Pid/2022/PN Btl, RENDY, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 11 April 2022 Nomor : 82/Pen.Pid/2022/PN Btl, MAHARDIKA, Nomor: 83/Pen.Pid/2022/PN Btl, WAFIQ, Nomor: 84/Pen.Pid/2022/PN Btl, ARIANTO, dan Nomor: 85/Pen.Pid/2022/PN Btl, RENDY, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 13 Mei 2022 Nomor: 42/Pen.Pid/2022/PT YYK, MAHARDIKA, Nomor: 43/Pen.Pid/2022/PT YYK, WAFIQ, Nomor: 44/Pen.Pid/2022/PT YYK, ARIANTO, dan Nomor: 45/Pen.Pid/2022/PT YYK, RENDY, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 23 Juni 2022 Nomor: 42/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 43/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 44/Pen.Pid/2022/PT YYK, dan Nomor: 45/Pen.Pid/2022/PT YYK, sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 11 Agustus 2022 Nomor: 79/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 80/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 81/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 82/Pen.Pid/2022/PT YYK, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor: 79/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 80/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 81/Pen.Pid/2022/PT YYK, Nomor: 82/Pen.Pid/2022/PT YYK, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 74/PID/2022/PT YYK. serta berkas perkara Nomor 66/Pid.B/2022/PN Btl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mahardika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto Terdakwa II Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, dan Terdakwa IV Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Setyo Hadi Gunawan, S.H., Wulan Arlita Puspitasari, S.H., M.H., CLA., Hugo Vidhitasmo, S.H., dan Vido Priambodo, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SHG & Partners" yang beralamat di Sorowajan 5 RT 5, Nomor 80 Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Agustus 2022 Nomor 156/SK.Pid/2022/PN Btl, Nomor 158/SK.Pid/2022/PN Btl, Nomor 147/SK.Pid/2022/PN Btl, dan Nomor 159/SK.Pid/2022/PN Btl,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul tertanggal 14 Maret 2022 No.Reg.Perkara : PDM-21/BNTUL_Eku/03/2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : Pertama Primair

Bahwa Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, bersama dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Caska Alfahrezi Als. Caska (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), serta Agung dan Ical (masih dalam pencarian), pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringroad Selatan Dusun Pluguraan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Farhan Hermanda Panggunharjo, Sewon, Bantul diadakan pertemuan dan perencanaan perkelahian/ tawuran antara orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan SASE dan orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan STEPIRO serdadu tempur piri revolution, genk pelajar atau sekolah SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta, yang mana rombongan SASE dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Rudi Salam, Isnaini Nur Rahman Hakim Alias Mamun, Saddam Ar Rofiqi, Muhammad Khoirul Anam, Farhan Hermanda, Sano Dimas Repandra, sedangkan rombongan STEPIRO dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto dan Ical (masih dalam pencarian) yang mana kemudian disepakati akan mengadakan tawuran bertempat di Ringroad Selatan, Barat Simpang Empat Puja atau Barat simpang empat Madukismo hari Rabu, 29 September 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.
- Bahwa rombongan SASE pukul 23.00 WIB sebagian berkumpul di rumah Farhan Hermanda untuk merencanakan dan mempersiapkan tawuran, lalu berpindah ke warung angkring kampung sebelah barat Stadion Sultan Agung sampai berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya menuju di Ringroad Selatan, barat simpang empat Puja atau barat simpang empat madukismo.
- Bahwa selanjutnya Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok menyebarkan informasi mengenai rencana tawuran/ perkelahian tersebut kepada rombongan STEPIRO yang lain melalui sarana handphone.
- Bahwa kemudian rombongan STEPIRO diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Agung (DPO), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, ical (DPO), Jefri Ariyanto Als. Nyonyot dan Caska Alfahrezi Als. Caska mempersiapkan diri, baik mempersiapkan senjata seperti celurit, pedang, senjata lainnya,



petasan kembang api, botol kaca, hingga sepeda motor yang digunakan, selanjutnya berkumpul di Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB untuk merencanakan dan membahas mengenai pelaksanaan tawuran, kemudian mendekati waktu yang dijanjikan berangkat bersama-sama menuju Ringroad Selatan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berpapasan dengan rombongan STEPIRO lainnya sehingga putar balik mengikuti rombongan untuk bersama-sama menuju Ringroad Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB sesampainya di Ringroad Selatan, Barat Puja, rombongan STEPIRO dari arah Barat ke Timur pada jalur cepat sisi Utara, sedangkan rombongan SASE dari Timur ke Barat pada jalur cepat sisi Selatan. Bahwa rombongan STEPIRO yaitu:
 1. Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, berboncengan dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, menggunakan sepeda motor honda genio merah. Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono selaku joki/jongki.
 2. Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berboncengan dengan Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, warna merah untuk Nopol AB 6086CZ. Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo selaku fighter menggunakan 1(satu) buah celurit yang sudah karatan, tanpa ada gagang, dan hanya dililit kain warna putih pada bagian pegangan dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan selaku joki/jongki.
 3. Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto berboncengan dengan Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Nopol AB6953DZ. Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono berperan sebagai fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto sebagai joki/jongki.
 4. Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo berboncengan dengan Agung (DPO) menggunakan honda scopy warna



- hitam . Agung (DPO) selaku fighter menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi miliknya dan Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoselaku joki/jongki.
5. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto berboncengan dengan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) menggunakan sepeda motor honda Scopy AB3371MI. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto selaku fighter menggunakan senjata botol-botol kaca dan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) selaku joki/jongki.
 6. Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto berboncengan dengan Ical (DPO) menggunakan sepeda motor honda Scopy. Ical (DPO) selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto selaku joki/jongki.
 7. Jefri Ariyanto Als. Nyonyot berboncengan dengan Caska Alfahrezi Als. Caska menggunakan sepeda motor Honda putih AB5826UR Caska Alfahrezi Als. Caska selaku fighter menggunakan senjata Clurit dan Jefri Ariyanto Als. Nyonyot selaku joki/jongki.
- Bahwa kemudian joki STEPIRO yaitu Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, T erdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot mendekatkan sepeda motor yang masing-masing dikendarainya mengarah mendekati rombongan SASE ke tengah pembatas jalur cepat, sehingga fighters STEPIRO yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO), turun ke jalan dalam jalur cepat bersama-sama menyerang dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam ke arah rombongan SASE dan melemparkan botol-botol kaca dan petasan untuk mengaburkan penglihatan lawan.
 - Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang rombongan SASE, posisi Muhammad Khoirul Anam yang membawa senjata gir diikat dengan tali dan Ruri Arif Wijaya yang membawa pedang, keduanya selaku fighters berada paling depan dari rombongan SASE.



- Bahwa saat Ruri Arif Wijaya melihat fighters rombongan STEPIRO dengan jumlah lebih banyak yang memakai senjata, Ruri Arif Wijaya dan beberapa fighters SASE lain pun berbalik ke arah joki SASE untuk melarikan diri namun kemudian terjatuh karena serangan senjata tajam dari fighters STEPIRO, yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) yang bersama-sama menyerang Ruri Arif Wijaya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam yang dibawa maupun melempar botol kaca, yang mengenai tubuh Ruri Arif Wijaya hingga terluka di bagian bahu kiri-dada-lengan-perut- punggung-paha, namun Ruri Arif Wijaya masih bisa bangkit dan berlari ke arah joki SASE untuk melarikan diri, sementara fighters STEPIRO Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) ganti mengarah pada korban Muhammad Khoirul Anam.
- Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo sempat menangkis senjata gir yang diputar-putarkan oleh Muhammad Khoirul Anam dengan clurit, kemudian menyabetkan clurit mengarah ke korban beberapa kali yang setidaknya mengenai badan bagian bawah Muhammad Khoirul Anam sehingga terjatuh, lalu saat korban bangkit dan memutar-mutarkan kembali girnya, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo berhasil menghindar sedangkan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho terkena gir dari korban, lalu menyabetkan cluritnya beberapa kali ke arah korban saat posisi korban berbalik melarikan diri ke arah utara, yang setidaknya mengenai bagian belakang/ punggung korban sehingga terjatuh, lalu saat berdiri lagi Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono menyerang dengan cara menyabetkan cluritnya beberapa kali mengenai bagian belakang/ punggung korban hingga korban tersungkur di jalan, yang kemudian korban dikeroyok bersama-sama oleh fighters STEPIRO Agung (DPO), Ical (DPO) dan Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, kemudian dengan bersusah payah dalam kondisi terluka parah karena luka di punggung kanan- bokong kanan - pinggang – dan punggung kanan bawah, korban Muhammad Khoirul Anam mencoba berlari lagi ke



arah utara dan melompati selokan, namun tidak kuat sehingga terjatuh ke dalam selokan.

- Bahwa melihat korban Muhammad Khoirul Anam terjatuh fighters STEPIRO berbalik ke arah joki STEPIRO Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, yang seluruhnya telah memposisikan sepeda motor lalu seluruh rombongan STEPIRO, berangkat pergi mengejar rombongan SASE yang kabur.
- Bahwa sejak dimulainya pertarungan dan perkelahian, hingga rombongan STEPIRO dan SASE pergi dari tempat kejadian berlangsung cepat sekitar 1-2 (satu hingga dua) menit.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Caska Alfahrezi Als. Caska, Ical (DPO), menghilangkan senjata tajam yang masih dipegangnya dengan cara membuang saat dalam perjalanan, maupun dengan cara sebagian dikumpulkan lalu dibuang dan disembunyikan bersama-sama, dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian menghapus juga bukti-bukti perencanaan tawuran yang ada di handphonenya.
- Bahwa Ruri Arif Wijaya yang berhasil kabur kemudian langsung berobat ke Rumah sakit, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 01/XI/SKM/PKU-BTL/2021 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yang ditandatangani dr. Muh Satya Arrif Zulhani, tanggal 10 November 2021, terhadap Ruri Arif Wijaya didapat hasil :
 - Keadaan umum : kesadaran compos mentis (sadar penuh)
 - Tekanan darah 125/50mmhg
 - Nadi: 90x/menit



- Respirasi :20x/menit
- Suhu: 36.5°C
- Status lokalis:
 - Bahu kiri: luka robek pada bahu kiri dengan Panjang 10cm kedalaman 10cm.
 - Dada: luka robek pada dada kiri dengan Panjang 2cm.
 - Lengan: luka robek pada dada kiri dengan panjang 8cm.
 - Perut: luka robek pada perut bawah kanan dengan panjang 4cm.
 - Punggung: luka robek pada punggung kanan bawah dengan panjang 2cm.
 - Paha: luka robek pada paha kanan dengan panjang 8cm.
- Bahwa korban Muhammad Khoirul Anam yang tertinggal di selokan, tidak beberapa lama dari waktu kejadian mendapat pertolongan medis di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, dan berdasarkan Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Gamping Nomor: 2567/KS.14.8/XI/2021 yang ditandatangani dr. Huma Laila Ramadhani, tanggal 03 November 2021, terhadap Muhammad Khoirul Anam dengan hasil :
 - Keadaan umum :

Tinggi badan :160cm, berat badan : 60kg, tekanan darah: 64/43 mmHg, Frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi nafas: 25x/menit, suhu tubuh: 36.3°C.

 - Pada bagian punggung kanan atas delapan centimeter dari sumbu tubuh dan lima sentimeter dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung luka lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada bagian bokong kanan delapan centimeter dari sumbu tubuh dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada pinggang bagian kiri satu centimeter dari sumbu tubuh tengah tubuh, empat puluh centimeter dari cranial, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan usus besar bentuk luka beraturan tepi rata ujung lancip memanjang arah dari medial, lateral kondisi bersih warna kemerahan, dasar jaringan usus besar dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tujuh centimeter.



- Pada punggung kanan bawah tiga centimeter dari sumbu tengah tubuh tiga puluh centimeter dari cranial terdapat luka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata ujung lancip kondisi bersih, warna kemerahan ujung panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter.
- Kesimpulan
Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa :
Dari temuan luka yang didapat, terdapat luka iris/ sayat akibat kekerasan benda tajam.
- Karena itu orang yang bersangkutan:
 - Berada dalam bahaya maut.
 - Menderita penyakit/ luka yang tidak ada kemungkinan akan sembuh lagi.
- Bahwa terhadap Muhammad Khoirul Anam selanjutnya dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit, namun kemudian meninggal dunia pada 14 Oktober 2021 Pukul 18.54 WIB.
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan para Terdakwa dan seluruh rombongan STEPIRO tersebut dengan tenaga bersama dan terang-terangan telah menyebabkan luka-luka pada Ruri Arif Wijaya dan matinya Muhammad Khoirul Anam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Pertama Subsidiair

Bahwa Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, bersama dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Caska Alfahrezi Als. Caska (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), serta Agung dan Ical (masih dalam pencarian), pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringroad Selatan Dusun Pluguraan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



dilakukan, kejahatan berupa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Farhan Hermenda Panggunharjo, Sewon, Bantul diadakan pertemuan dan perencanaan perkelahian/ tawuran antara orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan SASE dan orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan STEPIRO serdadu tempur piri revolution, genk pelajar atau sekolah SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta, yang mana rombongan SASE dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Rudi Salam, Isnaini Nur Rahman Hakim Alias Mamun, Saddam Ar Rofiqi, Muhammad Khoirul Anam, Farhan Hermenda, Sano Dimas Repandra, sedangkan rombongan STEPIRO dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto dan Ical (masih dalam pencarian) yang mana kemudian disepakati akan mengadakan tawuran bertempat di Ringroad Selatan, Barat Simpang Empat Puja atau Barat simpang empat Madukismo hari Rabu, 29 September 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.
- Bahwa rombongan SASE pukul 23.00 WIB sebagian berkumpul di rumah Farhan Hermenda untuk merencanakan dan mempersiapkan tawuran, lalu berpindah ke warung angkring kampung sebelah barat Stadion Sultan Agung sampai berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya menuju di Ringroad Selatan, barat simpang empat Puja atau barat simpang empat madukismo.
- Bahwa selanjutnya Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok menyebarkan informasi mengenai rencana tawuran/ perkelahian tersebut kepada rombongan STEPIRO yang lain melalui sarana handphone.
- Bahwa kemudian rombongan STEPIRO diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Agung (DPO), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Ical (DPO), Jefri

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



Ariyanto Als. Nyonyot dan Caska Alfahrezi Als. Caska mempersiapkan diri, baik mempersiapkan senjata seperti celurit, pedang, senjata lainnya, petasan kembang api, botol kaca, hingga sepeda motor yang digunakan, selanjutnya berkumpul di Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB untuk merencanakan dan membahas mengenai pelaksanaan tawuran, kemudian mendekati waktu yang dijanjikan berangkat bersama-sama menuju Ringroad Selatan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berpapasan dengan rombongan STEPIRO lainnya sehingga putar balik mengikuti rombongan untuk bersama-sama menuju Ringroad Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB sesampainya di Ringroad Selatan, Barat Puja, rombongan STEPIRO dari arah Barat ke Timur pada jalur cepat sisi Utara, sedangkan rombongan SASE dari Timur ke Barat pada jalur cepat sisi Selatan. Bahwa rombongan STEPIRO yaitu:
 1. Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, berboncengan dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, menggunakan sepeda motor honda genio merah. Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono selaku joki/jongki.
 2. Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berboncengan dengan Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, warna merah untuk Nopol AB 6086CZ. Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo selaku fighter menggunakan 1(satu) buah celurit yang sudah karatan, tanpa ada gagang, dan hanya dililit kain warna putih pada bagian pegangan dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan selaku joki/jongki.
 3. Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto berboncengan dengan Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Nopol AB6953DZ. Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono berperan sebagai fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto sebagai joki/jongki.
 4. Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



Suwondoberboncengan dengan Agung (DPO) menggunakan honda scopy warna hitam . Agung (DPO) selaku fighter menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi miliknya dan Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoselaku joki/jongki.

5. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto berboncengan dengan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) menggunakan sepeda motor honda Scopy AB3371MI. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto selaku fighter menggunakan senjata botol-botol kaca dan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) selaku joki/jongki.
 6. Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto berboncengan dengan ICAL (DPO) menggunakan sepeda motor honda Scopy. ICAL (DPO) selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto selaku joki/jongki.
 7. Jefri Ariyanto Als. Nyonyot berboncengan dengan Caska Alfahrezi Als. Caska menggunakan sepeda motor Honda putih AB5826UR Caska Alfahrezi Als. Caska selaku fighter menggunakan senjata Clurit dan Jefri Ariyanto Als. Nyonyot selaku joki/jongki.
- Bahwa kemudian joki STEPIRO yaitu Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot mendekatkan sepeda motor yang masing-masing dikendarainya mengarah mendekati rombongan SASE ke tengah pembatas jalur cepat, sehingga fighters STEPIRO yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO), turun ke jalan dalam jalur cepat bersama-sama menyerang dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam ke arah rombongan SASE dan melemparkan botol-botol kaca dan petasan untuk mengaburkan penglihatan lawan.
 - Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang rombongan SASE, posisi Muhammad Khoirul Anam yang membawa senjata gir diikat dengan tali dan Ruri Arif Wijaya yang membawa pedang, keduanya selaku fighters berada



paling depan dari rombongan SASE.

- Bahwa saat Ruri Arif Wijaya melihat fighters rombongan STEPIRO dengan jumlah lebih banyak yang memakai senjata, Ruri Arif Wijaya dan beberapa fighters SASE lain pun berbalik ke arah joki SASE untuk melarikan diri namun kemudian terjatuh karena serangan senjata tajam dari fighters STEPIRO, yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) yang bersama-sama menyerang Ruri Arif Wijaya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam yang dibawa maupun melempar botol kaca, yang mengenai tubuh Ruri Arif Wijaya hingga terluka di bagian bahu kiri-dada-lengan-perut- punggung-paha, namun Ruri Arif Wijaya masih bisa bangkit dan berlari ke arah joki SASE untuk melarikan diri, sementara fighters STEPIRO Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) ganti mengarah pada korban Muhammad Khoirul Anam.
- Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo sempat menangkis senjata gir yang diputar-putarkan oleh Muhammad Khoirul Anam dengan clurit, kemudian menyabetkan clurit mengarah ke korban beberapa kali yang setidaknya mengenai badan bagian bawah Muhammad Khoirul Anam sehingga terjatuh, lalu saat korban bangkit dan memutar-mutarkan kembali girnya, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo berhasil menghindar sedangkan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho terkena gir dari korban, lalu menyabetkan cluritnya beberapa kali ke arah korban saat posisi korban berbalik melarikan diri ke arah utara, yang setidaknya mengenai bagian belakang/ punggung korban sehingga terjatuh, lalu saat berdiri lagi Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono menyerang dengan cara menyabetkan cluritnya beberapa kali mengenai bagian belakang/ punggung korban hingga korban tersungkur di jalan, yang kemudian korban dikeroyok bersama-sama oleh fighters STEPIRO Agung (DPO), Ical (DPO) dan Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, kemudian dengan bersusah payah dalam kondisi terluka parah karena luka di punggung kanan- bokong kanan - pinggang – dan punggung

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan bawah, korban Muhammad Khoirul Anam mencoba berlari lagi ke arah utara dan melompati selokan, namun tidak kuat sehingga terjatuh ke dalam selokan.

- Bahwa melihat korban Muhammad Khoirul Anam terjatuh fighters STEPIRO berbalik ke arah joki STEPIRO Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, yang seluruhnya telah memposisikan sepeda motor lalu seluruh rombongan STEPIRO, berangkat pergi mengejar rombongan SASE yang kabur.
- Bahwa sejak dimulainya pertarungan dan perkelahian, hingga rombongan STEPIRO dan SASE pergi dari tempat kejadian berlangsung cepat sekitar 1-2 (satu hingga dua) menit.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Caska Alfahrezi Als. Caska, Ical (DPO), menghilangkan senjata tajam yang masih dipegangnya dengan cara membuang saat dalam perjalanan, maupun dengan cara sebagian dikumpulkan lalu dibuang dan disembunyikan bersama-sama, dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian menghapus juga bukti-bukti perencanaan tawuran yang ada di handphonenya.
- Bahwa Ruri Arif Wijaya yang berhasil kabur kemudian langsung berobat ke Rumah sakit, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 01/XI/SKM/PKU-BTL/2021 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yang ditandatangani dr. Muh Satya Arrif Zulhani, tanggal 10 November 2021, terhadap Ruri Arif Wijaya didapat hasil :
 - Keadaan umum : kesadaran compos mentis (sadar penuh)
 - Tekanan darah 125/50mmhg

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nadi: 90x/menit
- Respirasi :20x/menit
- Suhu: 36.5°C
- Status lokalis:
 - Bahu kiri: luka robek pada bahu kiri dengan Panjang 10cm kedalaman 10cm.
 - Dada: luka robek pada dada kiri dengan Panjang 2cm.
 - Lengan: luka robek pada dada kiri dengan panjang 8cm.
 - Perut: luka robek pada perut bawah kanan dengan panjang 4cm.
 - Punggung: luka robek pada punggung kanan bawah dengan panjang 2cm.
 - Paha: luka robek pada paha kanan dengan panjang 8cm.
- Bahwa korban Muhammad Khoirul Anam yang tertinggal di selokan, tidak beberapa lama dari waktu kejadian mendapat pertolongan medis di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, dan berdasarkan Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Gamping Nomor: 2567/KS.14.8/XI/2021 yang ditandatangani dr. Huma Laila Ramadhani, tanggal 03 November 2021, terhadap Muhammad Khoirul Anam dengan hasil :
 - Keadaan umum :

Tinggi badan :160cm, berat badan : 60kg, tekanan darah: 64/43 mmHg, Frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi nafas: 25x/menit, suhu tubuh: 36.3°C.

 - Pada bagian punggung kanan atas delapan centimeter dari sumbu tubuh dan lima sentimeter dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung luka lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada bagian bokong kanan delapan centimeter dari sumbu tubuh dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada pinggang bagian kiri satu centimeter dari sumbu tubuh tengah tubuh, empat puluh centimeter dari cranial, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan usus besar bentuk luka beraturan tepi rata ujung lancip memanjang arah dari medial, lateral kondisi bersih warna kemerahan, dasar jaringan usus besar dengan ukuran panjang dua



puluh centimeter lebar tujuh centimeter.

- > Pada punggung kanan bawah tiga centimeter dari sumbu tengah tubuh tiga puluh centimeter dari cranial terdapat luka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata ujung lancip kondisi bersih, warna kemerahan ujung panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter.

- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa :

Dari temuan luka yang didapat, terdapat luka iris/ sayat akibat kekerasan benda tajam.

- Karena itu orang yang bersangkutan:

- > Berada dalam bahaya maut.
- > Menderita penyakit/ luka yang tidak ada kemungkinan akan sembuh lagi.

- Bahwa terhadap Muhammad Khoirul Anam selanjutnya dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit, namun kemudian meninggal dunia pada 14 Oktober 2021 Pukul 18.54 WIB.
- Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa selaku joki telah memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP

Atau

Kedua Primair

Bahwa Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, bersama dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Caska Alfahrezi Als. Caska (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), serta Agung dan Ical (masih dalam pencarian), pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringroad Selatan Dusun Pluguraan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Farhan Hermanda Panggunharjo, Sewon, Bantul diadakan pertemuan dan perencanaan perkelaian/ tawuran antara orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan SASE dan orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan STEPIRO serdadu tempur piri revolution, genk pelajar atau sekolah SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta, yang mana rombongan SASE dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Rudi Salam, Isnaini Nur Rahman Hakim Alias Mamun, Saddam Ar Rofiqi, Muhammad Khoirul Anam, Farhan Hermanda, Sano Dimas Repandra, sedangkan rombongan STEPIRO dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto dan Ical (masih dalam pencarian) yang mana kemudian disepakati akan mengadakan tawuran bertempat di Ringroad Selatan, Barat Simpang Empat Puja atau Barat simpang empat Madukismo hari Rabu, 29 September 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.
- Bahwa rombongan SASE pukul 23.00 WIB sebagian berkumpul di rumah Farhan Hermanda untuk merencanakan dan mempersiapkan tawuran, lalu berpindah ke warung angkring kampung sebelah barat Stadion Sultan Agung sampai berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya menuju di Ringroad Selatan, barat simpang empat Puja atau barat simpang empat madukismo.
- Bahwa selanjutnya Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok menyebarkan informasi mengenai rencana tawuran/ perkelaian tersebut kepada rombongan STEPIRO yang lain melalui sarana handphone.
- Bahwa kemudian rombongan STEPIRO diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Agung (DPO), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Ical (DPO), Jefri Ariyanto Als. Nyonyot dan Caska Alfahrezi Als. Caska mempersiapkan diri, baik mempersiapkan senjata seperti celurit, pedang, senjata lainnya,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK



petasan kembang api, botol kaca, hingga sepeda motor yang digunakan, selanjutnya berkumpul di Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB untuk merencanakan dan membahas mengenai pelaksanaan tawuran dan pembagian tugas antara joki/ jongki dan fighters, kemudian mendekati waktu yang dijanjikan berangkat bersama-sama menuju Ringroad Selatan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berpapasan dengan rombongan STEPIRO lainnya sehingga putar balik mengikuti rombongan untuk bersama-sama menuju Ringroad Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB sesampainya di Ringroad Selatan, Barat Puja, rombongan STEPIRO dari arah Barat ke Timur pada jalur cepat sisi Utara, sedangkan rombongan SASE dari Timur ke Barat pada jalur cepat sisi Selatan. Bahwa rombongan STEPIRO yaitu:
 1. Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, berboncengan dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, menggunakan sepeda motor honda genio merah. Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono selaku joki/jongki.
 2. Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berboncengan dengan Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, warna merah untuk Nopol AB 6086CZ. Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo selaku fighter menggunakan 1(satu) buah celurit yang sudah karatan, tanpa ada gagang, dan hanya dililit kain warna putih pada bagian pegangan dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan selaku joki/jongki.
 3. Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto berboncengan dengan Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Nopol AB6953DZ. Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono berperan sebagai fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto sebagai joki/jongki.
 4. Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



- Suwondoberboncengan dengan Agung (DPO) menggunakan honda scopy warna hitam . Agung (DPO) selaku fighter menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi miliknya dan Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoselaku joki/jongki.
5. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto berboncengan dengan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) menggunakan sepeda motor honda Scopy AB3371MI. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto selaku fighter menggunakan senjata botol-botol kaca dan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) selaku joki/jongki.
6. Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto berboncengan dengan Ical (DPO) menggunakan sepeda motor honda Scopy. Ical (DPO) selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto selaku joki/jongki.
7. Jefri Ariyanto Als. Nyonyot berboncengan dengan Caska Alfahrezi Als. Caska menggunakan sepeda motor Honda putih AB5826UR Caska Alfahrezi Als. Caska selaku fighter menggunakan senjata Clurit dan Jefri Ariyanto Als. Nyonyot selaku joki/jongki.
- Bahwa kemudian joki STEPIRO yaitu Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot mendekatkan sepeda motor yang masing-masing dikendarainya mengarah mendekati rombongan SASE ke tengah pembatas jalur cepat, sehingga fighters STEPIRO yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO), turun ke jalan dalam jalur cepat bersama-sama menyerang dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam ke arah rombongan SASE dan melemparkan botol-botol kaca dan petasan untuk mengaburkan penglihatan lawan.
 - Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang rombongan SASE, posisi Muhammad Khoiril Anam yang membawa senjata gir diikat dengan tali dan RURI ARIF WIJAYA yang membawa pedang, keduanya selaku fighters



berada paling depan dari rombongan SASE.

- Bahwa saat Ruri Arif Wijaya melihat fighters rombongan STEPIRO dengan jumlah lebih banyak yang memakai senjata, Ruri Arif Wijaya dan beberapa fighters SASE lain pun berbalik ke arah joki SASE untuk melarikan diri namun kemudian terjatuh karena serangan senjata tajam dari fighters STEPIRO, yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) yang bersama-sama menyerang Ruri Arif Wijaya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam yang dibawa maupun melempar botol kaca, yang mengenai tubuh Ruri Arif Wijaya hingga terluka di bagian bahu kiri-dada-lengan-perut- punggung-paha, namun Ruri Arif Wijaya masih bisa bangkit dan berlari ke arah joki SASE untuk melarikan diri, sementara fighters STEPIRO Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) ganti mengarah pada korban Muhammad Khoirul Anam.
- Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo sempat menangkis senjata gir yang diputar-putarkan oleh Muhammad Khoirul Anam dengan clurit, kemudian menyabetkan clurit mengarah ke korban beberapa kali yang setidaknya mengenai badan bagian bawah Muhammad Khoirul Anam sehingga terjatuh, lalu saat korban bangkit dan memutar-mutarkan kembali girnya, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo berhasil menghindar sedangkan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho terkena gir dari korban, lalu menyabetkan cluritnya beberapa kali ke arah korban saat posisi korban berbalik melarikan diri ke arah utara, yang setidaknya mengenai bagian belakang/ punggung korban sehingga terjatuh, lalu saat berdiri lagi Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono menyerang dengan cara menyabetkan cluritnya beberapa kali mengenai bagian belakang/ punggung korban hingga korban tersungkur di jalan, yang kemudian korban dikeroyok bersama-sama oleh fighters STEPIRO Agung (DPO), Ical (DPO) dan Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, kemudian dengan bersusah payah dalam kondisi terluka parah karena luka di punggung kanan- bokong kanan - pinggang – dan punggung

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan bawah, korban Muhammad Khoirul Anam mencoba berlari lagi ke arah utara dan melompati selokan, namun tidak kuat sehingga terjatuh ke dalam selokan.

- Bahwa melihat korban Muhammad Khoirul Anam terjatuh fighters STEPIRO berbalik ke arah joki STEPIRO Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, yang seluruhnya telah memposisikan sepeda motor lalu seluruh rombongan STEPIRO, berangkat pergi mengejar rombongan SASE yang kabur.
- Bahwa sejak dimulainya pertarungan dan perkelahian, hingga rombongan STEPIRO dan SASE pergi dari tempat kejadian berlangsung cepat sekitar 1-2 (satu hingga dua) menit.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, caska alfahrezi als. Caska, Ical (DPO), menghilangkan senjata tajam yang masih dipegangnya dengan cara membuang saat dalam perjalanan, maupun dengan cara sebagian dikumpulkan lalu dibuang dan disembunyikan bersama-sama, dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian menghapus juga bukti-bukti perencanaan tawuran yang ada di handphonenya.
- Bahwa Ruri Arif Wijaya yang berhasil kabur kemudian langsung berobat ke Rumah sakit, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 01/XI/SKM/PKU-BTL/2021 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yang ditandatangani dr. Muh Satya Arrif Zulhani, tanggal 10 November 2021, terhadap Ruri Arif Wijaya didapat hasil :
 - Keadaan umum : kesadaran compos mentis (sadar penuh)
 - Tekanan darah 125/50mmhg

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK



- Nadi: 90x/menit
- Respirasi :20x/menit
- Suhu: 36.5°C
- Status lokalis:
 - Bahu kiri: luka robek pada bahu kiri dengan Panjang 10cm kedalaman 10cm.
 - Dada: luka robek pada dada kiri dengan Panjang 2cm.
 - Lengan: luka robek pada dada kiri dengan panjang 8cm.
 - Perut: luka robek pada perut bawah kanan dengan panjang 4cm.
 - Punggung: luka robek pada punggung kanan bawah dengan panjang 2cm.
 - Paha: luka robek pada paha kanan dengan panjang 8cm.
- Bahwa korban Muhammad Khoirul Anam yang tertinggal di selokan, tidak beberapa lama dari waktu kejadian mendapat pertolongan medis di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, dan berdasarkan Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Gamping Nomor: 2567/KS.14.8/XI/2021 yang ditandatangani dr. Huma Laila Ramadhani, tanggal 03 November 2021, terhadap Muhammad Khoirul Anam dengan hasil :
 - Keadaan umum :

Tinggi badan :160cm, berat badan : 60kg, tekanan darah: 64/43 mmHg, Frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi nafas: 25x/menit, suhu tubuh: 36.3°C.

 - Pada bagian punggung kanan atas delapan centimeter dari sumbu tubuh dan lima sentimeter dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung luka lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada bagian bokong kanan delapan centimeter dari sumbu tubuh dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada pinggang bagian kiri satu centimeter dari sumbu tubuh tengah tubuh, empat puluh centimeter dari cranial, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan usus besar bentuk luka beraturan tepi rata ujung lancip memanjang arah dari medial, lateral kondisi bersih warna kemerahan, dasar jaringan usus besar dengan ukuran panjang dua



puluh centimeter lebar tujuh centimeter.

- > Pada punggung kanan bawah tiga centimeter dari sumbu tengah tubuh tiga puluh centimeter dari cranial terdapat luka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata ujung lancip kondisi bersih, warna kemerahan ujung panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter.

- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa :

Dari temuan luka yang didapat, terdapat luka iris/ sayat akibat kekerasan benda tajam.

- Karena itu orang yang bersangkutan:

- > Berada dalam bahaya maut.
- > Menderita penyakit/ luka yang tidak ada kemungkinan akan sembuh lagi.

- Bahwa terhadap Muhammad Khoirul Anam selanjutnya dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit, namun kemudian meninggal dunia pada 14 Oktober 2021 Pukul 18.54 WIB.
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan para Terdakwa dan seluruh rombongan STEPIRO tersebut telah menyebabkan luka-luka pada RURI ARIF WIJAYA dan matinya Muhammad Khoirul Anam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Kedua Subsidiair

Bahwa Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, bersama dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Caska Alfahrezi Als. Caska (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), serta Agung dan Ical (masih dalam pencarian), pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, setidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringroad Selatan Dusun Pluguraan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



dilakukan yaitu kejahatan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Farhan Hermanda Panggunharjo, Sewon, Bantul diadakan pertemuan dan perencanaan perkelahian/ tawuran antara orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan SASE dan orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan STEPIRO serdadu tempur piri revolution, genk pelajar atau sekolah SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta, yang mana rombongan SASE dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Rudi Salam, Isnaini Nur Rahman Hakim Alias Mamun, Saddam Ar Rofiqi, Muhammad Khoirul Anam, Farhan Hermanda, Sano Dimas Repandra, sedangkan rombongan STEPIRO dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto dan Ical (masih dalam pencarian) yang mana kemudian disepakati akan mengadakan tawuran bertempat di Ringroad Selatan, Barat Simpang Empat Puja atau Barat simpang empat Madukismo hari Rabu, 29 September 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.
- Bahwa rombongan SASE pukul 23.00 WIB sebagian berkumpul di rumah FARHAN HERMANDA untuk merencanakan dan mempersiapkan tawuran, lalu berpindah ke warung angkring kampung sebelah barat Stadion Sultan Agung sampai berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya menuju di Ringroad Selatan, barat simpang empat Puja atau barat simpang empat madukismo.
- Bahwa selanjutnya Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok menyebarkan informasi mengenai rencana tawuran/ perkelahian tersebut kepada rombongan STEPIRO yang lain melalui sarana handphone.
- Bahwa kemudian rombongan STEPIRO diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Agung (DPO), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Ical (DPO), Jefri Ariyanto Als. Nyonyot dan Caska Alfahrezi Als. Caska mempersiapkan diri, baik mempersiapkan senjata seperti celurit, pedang, senjata lainnya,

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petasan kembang api, botol kaca, hingga sepeda motor yang digunakan, selanjutnya berkumpul di Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB untuk merencanakan dan membahas mengenai pelaksanaan tawuran dan pembagian tugas antara joki/ jongki dan fighters, kemudian mendekati waktu yang dijanjikan berangkat bersama-sama menuju Ringroad Selatan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berpapasan dengan rombongan STEPIRO lainnya sehingga putar balik mengikuti rombongan untuk bersama-sama menuju Ringroad Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB sesampainya di Ringroad Selatan, Barat Puja, rombongan STEPIRO dari arah Barat ke Timur pada jalur cepat sisi Utara, sedangkan rombongan SASE dari Timur ke Barat pada jalur cepat sisi Selatan. Bahwa rombongan STEPIRO yaitu:
 1. Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, berboncengan dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, menggunakan sepeda motor honda genio merah. Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono selaku joki/jongki.
 2. Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berboncengan dengan Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, warna merah untuk Nopol AB 6086CZ. Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo selaku fighter menggunakan 1(satu) buah celurit yang sudah karatan, tanpa ada gagang, dan hanya dililit kain warna putih pada bagian pegangan dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan selaku joki/jongki.
 3. Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto berboncengan dengan Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Nopol AB6953DZ. Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono berperan sebagai fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto sebagai joki/jongki.
 4. Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoberboncengan dengan Agung (DPO) menggunakan honda

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



scopy warna hitam . Agung (DPO) selaku fighter menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi miliknya dan Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoselaku joki/jongki.

5. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto berboncengan dengan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) menggunakan sepeda motor honda Scopy AB3371MI. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto selaku fighter menggunakan senjata botol-botol kaca dan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) selaku joki/jongki.
 6. Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto berboncengan dengan Ical (DPO) menggunakan sepeda motor honda Scopy. Ical (DPO) selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto selaku joki/jongki.
 7. Jefri Ariyanto Als. Nyonyot berboncengan dengan Caska Alfahrezi Als. Caska menggunakan sepeda motor Honda putih AB5826UR Caska Alfahrezi Als. Caska selaku fighter menggunakan senjata Clurit dan Jefri Ariyanto Als. Nyonyot selaku joki/jongki.
- Bahwa kemudian joki STEPIRO yaitu Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot mendekati sepeda motor yang masing-masing dikendarainya mengarah mendekati rombongan SASE ke tengah pembatas jalur cepat, sehingga fighters STEPIRO yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO), turun ke jalan dalam jalur cepat bersama-sama menyerang dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam ke arah rombongan SASE dan melemparkan botol-botol kaca dan petasan untuk mengaburkan penglihatan lawan.
 - Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang rombongan SASE, posisi Muhammad Khoirul Anam yang membawa senjata gir diikat dengan tali dan Ruri Arif Wijaya yang membawa pedang, keduanya selaku fighters berada paling depan dari rombongan SASE.



- Bahwa saat Ruri Arif Wijaya melihat fighters rombongan STEPIRO dengan jumlah lebih banyak yang memakai senjata, Ruri Arif Wijaya dan beberapa fighters SASE lain pun berbalik ke arah joki SASE untuk melarikan diri namun kemudian terjatuh karena serangan senjata tajam dari fighters STEPIRO, yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) yang bersama-sama menyerang Ruri Arif Wijaya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam yang dibawa maupun melempar botol kaca, yang mengenai tubuh Ruri Arif Wijaya hingga terluka di bagian bahu kiri-dada-lengan-perut- punggung-paha, namun Ruri Arif Wijaya masih bisa bangkit dan berlari ke arah joki SASE untuk melarikan diri, sementara fighters STEPIRO Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, ICAL (DPO) ganti mengarah pada korban Muhammad Khoirul Anam.
- Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo sempat menangkis senjata gir yang diputar-putarkan oleh Muhammad Khoirul Anam dengan clurit, kemudian menyabetkan clurit mengarah ke korban beberapa kali yang setidaknya mengenai badan bagian bawah Muhammad Khoirul Anam sehingga terjatuh, lalu saat korban bangkit dan memutar-mutarkan kembali girnya, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo berhasil menghindar sedangkan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho terkena gir dari korban, lalu menyabetkan cluritnya beberapa kali ke arah korban saat posisi korban berbalik melarikan diri ke arah utara, yang setidaknya mengenai bagian belakang/ punggung korban sehingga terjatuh, lalu saat berdiri lagi Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono menyerang dengan cara menyabetkan cluritnya beberapa kali mengenai bagian belakang/ punggung korban hingga korban tersungkur di jalan, yang kemudian korban dikeroyok bersama-sama oleh fighters STEPIRO agung (DPO), Ical (DPO) dan Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, kemudian dengan bersusah payah dalam kondisi terluka parah karena luka di punggung kanan- bokong kanan - pinggang – dan punggung kanan bawah, korban Muhammad Khoirul Anam mencoba berlari lagi ke



arah utara dan melompati selokan, namun tidak kuat sehingga terjatuh ke dalam selokan.

- Bahwa melihat korban MUHAMMAD KHOIRUL ANAM terjatuh fighters STEPIRO berbalik ke arah joki STEPIRO Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, yang seluruhnya telah memposisikan sepeda motor lalu seluruh rombongan STEPIRO, berangkat pergi mengejar rombongan SASE yang kabur.
- Bahwa sejak dimulainya pertarungan dan perkelahian, hingga rombongan STEPIRO dan SASE pergi dari tempat kejadian berlangsung cepat sekitar 1-2 (satu hingga dua) menit.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, AGUNG (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Caska Alfahrezi als. Caska, Ical (DPO), menghilangkan senjata tajam yang masih dipegangnya dengan cara membuang saat dalam perjalanan, maupun dengan cara sebagian dikumpulkan lalu dibuang dan disembunyikan bersama-sama, dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian menghapus juga bukti-bukti perencanaan tawuran yang ada di handphonenya
- Bahwa Ruri Arif Wijaya yang berhasil kabur kemudian langsung berobat ke Rumah sakit, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 01/XI/SKM/PKU-BTL/2021 Rumah Sakit Umum PKU Muhamadiyah Bantul yang ditandatangani dr. Muh Satya Arrif Zulhani, tanggal 10 November 2021, terhadap Ruri Arif Wijaya didapat hasil :
 - Keadaan umum : kesadaran compos mentis (sadar penuh)
 - Tekanan darah 125/50mmhg
 - Nadi: 90x/menit



- Respirasi :20x/menit
- Suhu: 36.5°C
- Status lokalis:
 - Bahu kiri: luka robek pada bahu kiri dengan Panjang 10cm kedalam 10cm.
 - Dada: luka robek pada dada kiri dengan Panjang 2cm.
 - Lengan: luka robek pada dada kiri dengan panjang 8cm.
 - Perut: luka robek pada perut bawah kanan dengan panjang 4cm.
 - Punggung: luka robek pada punggung kanan bawah dengan panjang 2cm.
 - Paha: luka robek pada paha kanan dengan panjang 8cm.
- Bahwa korban Muhammad Khoirul Anam yang tertinggal di selokan, tidak beberapa lama dari waktu kejadian mendapat pertolongan medis di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, dan berdasarkan Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Gamping Nomor: 2567/KS.14.8/XI/2021 yang ditandatangani dr. Huma Laila Ramadhani, tanggal 03 November 2021, terhadap Muhammad Khoirul Anam dengan hasil :
 - Keadaan umum :

Tinggi badan :160cm, berat badan : 60kg, tekanan darah: 64/43 mmHg, Frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi nafas: 25x/menit, suhu tubuh: 36.3°C.

 - Pada bagian punggung kanan atas delapan centimeter dari sumbu tubuh dan lima sentimeter dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung luka lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada bagian bokong kanan delapan centimeter dari sumbu tubuh dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada pinggang bagian kiri satu centimeter dari sumbu tubuh tengah tubuh, empat puluh centimeter dari cranial, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan usus besar bentuk luka beraturan tepi rata ujung lancip memanjang arah dari medial, lateral kondisi bersih warna kemerahan, dasar jaringan usus besar dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tujuh centimeter.



- > Pada punggung kanan bawah tiga centimeter dari sumbu tengah tubuh tiga puluh centimeter dari cranial terdapat luka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata ujung lancip kondisi bersih, warna kemerahan ujung panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter.
- Kesimpulan
Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa :
Dari temuan luka yang didapat, terdapat luka iris/ sayat akibat kekerasan benda tajam.
- Karena itu orang yang bersangkutan:
 - > Berada dalam bahaya maut.
 - > Menderita penyakit/ luka yang tidak ada kemungkinan akan sembuh lagi.
- Bahwa terhadap Muhammad Khoirul Anam selanjutnya dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit, namun kemudian meninggal dunia pada 14 Oktober 2021 Pukul 18.54 WIB.
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa selaku joki merupakan pemberian bantuan pada saat kejahatan penganiayaan dilakukan.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 56 ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, bersama dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Caska Alfahrezi Als. Caska (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), serta Agung dan Ical (masih dalam pencarian), pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringroad Selatan Dusun Pluguraan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sengaja turut serta dalam pertarungan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



yang khusus dilakukan olehnya, yang mana akibat pertarungan atau perkelahian itu ada yang mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Farhan Hermanda Panggungharjo, Sewon, Bantul diadakan pertemuan dan perencanaan perkelahian/ tawuran antara orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan SASE dan orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan STEPIRO serdadu tempur piri revolution, genk pelajar atau sekolah SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta, yang mana rombongan SASE dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Rudi Salam, Isnaini Nur Rahman Hakim Alias Mamun, Saddam Ar Rofiqi, Muhammad Khoirul Anam, Farhan Hermanda, Sano Dimas Repandra, sedangkan rombongan STEPIRO dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto dan Ical (masih dalam pencarian) yang mana kemudian disepakati akan mengadakan tawuran bertempat di Ringroad Selatan, Barat Simpang Empat Puja atau Barat simpang empat Madukismo hari Rabu, 29 September 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.
- Bahwa rombongan SASE pukul 23.00 WIB sebagian berkumpul di rumah Farhan Hermanda untuk merencanakan dan mempersiapkan tawuran, lalu berpindah ke warung angkring kampung sebelah barat Stadion Sultan Agung sampai berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya menuju di Ringroad Selatan, barat simpang empat Puja atau barat simpang empat madukismo
- Bahwa selanjutnya Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok menyebarkan informasi mengenai rencana tawuran/ perkelahian tersebut kepada rombongan STEPIRO yang lain melalui sarana handphone.
- Bahwa kemudian rombongan STEPIRO diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin NurcahyonoS, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Agung (DPO), Terdakwa III Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Ical (DPO), Jefri Ariyanto Als. Nyonyot dan Caska Alfahrezi Als. Caska mempersiapkan diri,

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



baik mempersiapkan senjata seperti celurit, pedang, senjata lainnya, petasan kembang api, botol kaca, hingga sepeda motor yang digunakan, selanjutnya berkumpul di Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB untuk merencanakan dan membahas mengenai pelaksanaan tawuran, kemudian mendekati waktu yang dijanjikan berangkat bersama-sama menuju Ringroad Selatan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berpapasan dengan rombongan STEPIRO lainnya sehingga putar balik mengikuti rombongan untuk bersama-sama menuju Ringroad Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB sesampainya di Ringroad Selatan, Barat Puja, rombongan STEPIRO dari arah Barat ke Timur pada jalur cepat sisi Utara, sedangkan rombongan SASE dari Timur ke Barat pada jalur cepat sisi Selatan. Bahwa rombongan STEPIRO yang mengikuti pertarungan atau perkelahian yaitu:
 1. Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, berboncengan dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, menggunakan sepeda motor honda genio merah. Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono selaku joki/jongki.
 2. Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berboncengan dengan Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, warna merah untuk Nopol AB 6086CZ. Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo selaku fighter menggunakan 1(satu) buah celurit yang sudah karatan, tanpa ada gagang, dan hanya dililit kain warna putih pada bagian pegangan dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan selaku joki/jongki.
 3. Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto berboncengan dengan Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Nopol AB6953DZ. Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono berperan sebagai fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto sebagai joki/jongki.
 4. Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady



- Suwondoberboncengan dengan Agung (DPO) menggunakan honda scopy warna hitam . Agung (DPO) selaku fighter menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi miliknya dan Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoselaku joki/jongki.
5. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto berboncengan dengan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) menggunakan sepeda motor honda Scopy AB3371MI. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto selaku fighter menggunakan senjata botol-botol kaca dan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) selaku joki/jongki.
6. Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto berboncengan dengan Ical (DPO) menggunakan sepeda motor honda Scopy. Ical (DPO) selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto selaku joki/jongki.
7. Jefri Ariyanto Als. Nyonyot berboncengan dengan Caska Alfahrezi Als. Caska menggunakan sepeda motor Honda putih AB5826UR Caska Alfahrezi Als. Caska selaku fighter menggunakan senjata Clurit dan Jefri Ariyanto Als. Nyonyot selaku joki/jongki.
- Bahwa kemudian joki STEPIRO yaitu Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot mendekatkan sepeda motor yang masing-masing dikendarainya mengarah mendekati rombongan SASE ke tengah pembatas jalur cepat, sehingga fighters STEPIRO yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO), turun ke jalan dalam jalur cepat bersama-sama menyerang dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam ke arah rombongan SASE dan melemparkan botol-botol kaca dan petasan untuk mengaburkan penglihatan lawan.
 - Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang rombongan SASE, posisi Muhammad Khoirul Anam yang membawa senjata gir diikat dengan tali dan Ruri Arif Wijaya yang membawa pedang, keduanya selaku fighters berada



paling depan dari rombongan SASE.

- Bahwa saat Ruri Arif Wijaya melihat fighters rombongan STEPIRO dengan jumlah lebih banyak yang memakai senjata, Ruri Arif Wijaya dan beberapa fighters SASE lain pun berbalik ke arah joki SASE untuk melarikan diri namun kemudian terjatuh karena serangan senjata tajam dari fighters STEPIRO, yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) yang bersama-sama menyerang Ruri Arif Wijaya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam yang dibawa maupun melempar botol kaca, yang mengenai tubuh Ruri Arif Wijaya hingga terluka di bagian bahu kiri-dada-lengan-perut- punggung-paha, namun Ruri Arif Wijaya masih bisa bangkit dan berlari ke arah joki SASE untuk melarikan diri, sementara fighters STEPIRO Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) ganti mengarah pada korban Muhammad Khoirul Anam.
- Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo sempat menangkis senjata gir yang diputar-putarkan oleh Muhammad Khoirul Anam dengan clurit, kemudian menyabetkan clurit mengarah ke korban beberapa kali yang setidaknya mengenai badan bagian bawah Muhammad Khoirul Anam sehingga terjatuh, lalu saat korban bangkit dan memutar-mutarkan kembali girnya, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo berhasil menghindar sedangkan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho terkena gir dari korban, lalu menyabetkan cluritnya beberapa kali ke arah korban saat posisi korban berbalik melarikan diri ke arah utara, yang setidaknya mengenai bagian belakang/ punggung korban sehingga terjatuh, lalu saat berdiri lagi Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono menyerang dengan cara menyabetkan cluritnya beberapa kali mengenai bagian belakang/ punggung korban hingga korban tersungkur di jalan, yang kemudian korban dikeroyok bersama-sama oleh fighters STEPIRO Agung (DPO), Ical (DPO) dan Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, kemudian dengan bersusah payah dalam kondisi terluka parah karena luka di punggung kanan- bokong kanan - pinggang – dan punggung

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK



kanan bawah, korban Muhammad Khoirul Anam mencoba berlari lagi ke arah utara dan melompati selokan, namun tidak kuat sehingga terjatuh ke dalam selokan.

- Bahwa melihat korban Muhammad Khoirul Anam terjatuh fighters STEPIRO berbalik ke arah joki STEPIRO Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, yang seluruhnya telah memposisikan sepeda motor lalu seluruh rombongan STEPIRO, berangkat pergi mengejar rombongan SASE yang kabur.
- Bahwa sejak dimulainya pertarungan dan perkelahian, hingga rombongan STEPIRO dan SASE pergi dari tempat kejadian berlangsung cepat sekitar 1-2 (satu hingga dua) menit.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Caska Alfahrezi Als. Caska, Ical (DPO), menghilangkan senjata tajam yang masih dipegangnya dengan cara membuang saat dalam perjalanan, maupun dengan cara sebagian dikumpulkan lalu dibuang dan disembunyikan bersama-sama, dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian menghapus juga bukti-bukti perencanaan tawuran yang ada di handphonenya.
- Bahwa Ruri Arif Wijaya yang berhasil kabur kemudian langsung berobat ke Rumah sakit, dan berdasarkan Visum et repertum Nomor 01/XI/SKM/PKU-BTL/2021 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul yang ditandatangani dr. Muh Satya Arrif Zulhani, tanggal 10 November 2021, terhadap Ruri Arif Wijaya didapat hasil :
 - Keadaan umum : kesadaran compos mentis (sadar penuh)
 - Tekanan darah 125/50mmhg

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YYK



- Nadi: 90x/menit
- Respirasi :20x/menit
- Suhu: 36.5°C
- Status lokalis:
 - Bahu kiri: luka robek pada bahu kiri dengan Panjang 10cm kedalaman 10cm.
 - Dada: luka robek pada dada kiri dengan Panjang 2cm.
 - Lengan: luka robek pada dada kiri dengan panjang 8cm.
 - Perut: luka robek pada perut bawah kanan dengan panjang 4cm.
 - Punggung: luka robek pada punggung kanan bawah dengan panjang 2cm.
 - Paha: luka robek pada paha kanan dengan panjang 8cm.
- Bahwa korban Muhammad Khoirul Anam yang tertinggal di selokan, tidak beberapa lama dari waktu kejadian mendapat pertolongan medis di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, dan berdasarkan Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Gamping Nomor: 2567/KS.14.8/XI/2021 yang ditandatangani dr. Huma Laila Ramadhani, tanggal 03 November 2021, terhadap Muhammad Khoirul Anam dengan hasil :
 - Keadaan umum :

Tinggi badan :160cm, berat badan : 60kg, tekanan darah: 64/43 mmHg, Frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi nafas: 25x/menit, suhu tubuh: 36.3°C.

 - Pada bagian punggung kanan atas delapan centimeter dari sumbu tubuh dan lima sentimeter dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung luka lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada bagian bokong kanan delapan centimeter dari sumbu tubuh dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada pinggang bagian kiri satu centimeter dari sumbu tubuh tengah tubuh, empat puluh centimeter dari cranial, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan usus besar bentuk luka beraturan tepi rata ujung lancip memanjang arah dari medial, lateral kondisi bersih warna kemerahan, dasar jaringan usus besar dengan ukuran panjang dua



puluh centimeter lebar tujuh centimeter.

- Pada punggung kanan bawah tiga centimeter dari sumbu tengah tubuh tiga puluh centimeter dari cranial terdapat luka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata ujung lancip kondisi bersih, warna kemerahan ujung panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter.

- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa :

Dari temuan luka yang didapat, terdapat luka iris/ sayat akibat kekerasan benda tajam.

- Karena itu orang yang bersangkutan:

- Berada dalam bahaya maut.
- Menderita penyakit/ luka yang tidak ada kemungkinan akan sembuh lagi.

- Bahwa terhadap Muhammad Khoirul Anam selanjutnya dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit, namun kemudian meninggal dunia pada 14 Oktober 2021 Pukul 18.54 WIB.
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan para Terdakwa dan seluruh rombongan STEPIRO tersebut dalam perkelahian dan pertarungan telah menyebabkan luka-luka pada Ruri Arif Wijaya dan matinya Muhammad Khoirul Anam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 358 ke2 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, bersama dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Caska Alfahrezi Als. Caska (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), serta Agung dan Ical (masih dalam pencarian), pada hari Rabu, 29 September 2021 sekitar pukul 02.30 WIB, setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringroad Selatan Dusun Pluguraan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 74/PID/2022/PT YJK



Negeri Bantul, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang membuat Anak luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 28 September 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Farhan Hermanda Panggunharjo, Sewon, Bantul diadakan pertemuan dan perencanaan perkelahiran/ tawuran antara orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan SASE dan orang-orang yang menyebut diri sebagai rombongan STEPIRO serdadu tempur piri revolution, genk pelajar atau sekolah SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta, yang mana rombongan SASE dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Rudi Salam, Isnaini Nur Rahman Hakim Alias Mamun, Saddam Ar Rofiqi, Muhammad Khoirul Anam, Farhan Hermanda, Sano Dimas Repandra, sedangkan rombongan STEPIRO dihadiri beberapa orang diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto dan Ical (masih dalam pencarian) yang mana kemudian disepakati akan mengadakan tawuran bertempat di Ringroad Selatan, Barat Simpang Empat Puja atau Barat simpang empat Madukismo hari Rabu, 29 September 2021 dini hari pukul 02.00 WIB.
- Bahwa rombongan SASE pukul 23.00 WIB sebagian berkumpul di rumah Farhan Hermanda untuk merencanakan dan mempersiapkan tawuran, lalu berpindah ke warung angkring kampung sebelah barat Stadion Sultan Agung sampai berjumlah sekitar 14 (empat belas) orang, selanjutnya menuju di Ringroad Selatan, barat simpang empat Puja atau barat simpang empat madukismo.
- Bahwa selanjutnya Imam Samudra Arke Airlangga Als Aceh Bin Saiful Ridhok menyebarkan informasi mengenai rencana tawuran/ perkelahiran tersebut kepada rombongan STEPIRO yang lain melalui sarana handphone.
- Bahwa kemudian rombongan STEPIRO diantaranya yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, AGUNG (DPO), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, ICAL (DPO),



Jefri Ariyanto Als. Nyonyot dan Caska Alfahrezi Als. Caska mempersiapkan diri, baik mempersiapkan senjata seperti celurit, pedang, senjata lainnya, petasan kembang api, botol kaca, hingga sepeda motor yang digunakan, selanjutnya berkumpul di Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman pada Rabu 29 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB untuk merencanakan dan membahas mengenai pelaksanaan tawuran, kemudian mendekati waktu yang dijanjikan berangkat bersama-sama menuju Ringroad Selatan.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Jembatan Cinta, Babarsari, Depok, Sleman Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berpapasan dengan rombongan STEPIRO lainnya sehingga putar balik mengikuti rombongan untuk bersama-sama menuju Ringroad Selatan.
- Bahwa sekitar pukul 02.15 WIB sesampainya di Ringroad Selatan, Barat Puja, rombongan STEPIRO dari arah Barat ke Timur pada jalur cepat sisi Utara, sedangkan rombongan SASE dari Timur ke Barat pada jalur cepat sisi Selatan. Bahwa rombongan STEPIRO yaitu:
 1. Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, berboncengan dengan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, menggunakan sepeda motor honda genio merah. Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono selaku joki/jongki.
 2. Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan berboncengan dengan Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125, warna merah untuk Nopol AB 6086CZ. Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo selaku fighter menggunakan 1(satu) buah celurit yang sudah karatan, tanpa ada gagang, dan hanya dililit kain warna putih pada bagian pegangan dan Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan selaku joki/jongki.
 3. Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto berboncengan dengan Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, menggunakan sepeda motor honda beat warna putih Nopol AB6953DZ. Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono berperan sebagai fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto sebagai joki/jongki.



4. Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoberboncengan dengan Agung (DPO) menggunakan honda scopy warna hitam Agung (DPO) selaku fighter menggunakan senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi miliknya dan Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondoselaku joki/jongki.
 5. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto berboncengan dengan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) menggunakan sepeda motor honda Scopy AB3371MI. Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto selaku fighter menggunakan senjata botol-botol kaca dan Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm) selaku joki/jongki.
 6. Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto berboncengan dengan Ical (DPO) menggunakan sepeda motor honda Scopy. Ical (DPO) selaku fighter menggunakan senjata clurit dan Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto selaku joki/jongki.
 7. Jefri Ariyanto Als. Nyonyot berboncengan dengan Caska Alfahrezi Als. Caska menggunakan sepeda motor Honda putih AB5826UR Caska Alfahrezi Als. Caska selaku fighter menggunakan senjata Clurit dan Jefri Ariyanto Als. Nyonyot selaku joki/jongki.
- Bahwa kemudian joki STEPIRO yaitu Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot mendekati sepeda motor yang masing-masing dikendarainya mengarah mendekati rombongan SASE ke tengah pembatas jalur cepat, sehingga fighters STEPIRO yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO), turun ke jalan dalam jalur cepat bersama-sama menyerang dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam ke arah rombongan SASE dan melemparkan botol-botol kaca dan petasan untuk mengaburkan penglihatan lawan.
 - Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang rombongan SASE, posisi Muhammad Khoirul Anam yang membawa senjata gir diikat dengan tali dan



anak korban Ruri Arif Wijaya yang membawa pedang, keduanya selaku fighters berada paling depan dari rombongan SASE.

- Bahwa saat anak korban Ruri Arif Wijaya melihat fighters rombongan STEPIRO dengan jumlah lebih banyak yang memakai senjata, Ruri Arif Wijaya dan beberapa fighters SASE lain pun berbalik ke arah joki SASE untuk melarikan diri namun kemudian terjatuh karena serangan senjata tajam dari fighters STEPIRO, yaitu Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Ical (DPO) yang bersama-sama menyerang anak korban Ruri Arif Wijaya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata tajam yang dibawa maupun melempar botol kaca, yang mengenai tubuh anak korban Ruri Arif Wijaya hingga terluka di bagian bahu kiri-dada-lengan-perut- punggung- paha, namun anak korban Ruri Arif Wijaya masih bisa bangkit dan berlari ke arah joki SASE untuk melarikan diri, sementara fighters STEPIRO Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, AGUNG (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, ICAL (DPO) ganti mengarah pada korban Muhammad Khoirul Anam.
- Bahwa saat rombongan STEPIRO menyerang, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo sempat menangkis senjata gir yang diputar-putarkan oleh Muhammad Khoirul Anam dengan clurit, kemudian menyabetkan clurit mengarah ke korban beberapa kali yang setidaknya mengenai badan bagian bawah Muhammad Khoirul Anam sehingga terjatuh, lalu saat korban bangkit dan memutar-mutarkan kembali girnya, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo berhasil menghindar sedangkan Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho terkena gir dari korban, lalu menyabetkan cluritnya beberapa kali ke arah korban saat posisi korban berbalik melarikan diri ke arah utara, yang setidaknya mengenai bagian belakang/ punggung korban sehingga terjatuh, lalu saat berdiri lagi Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono menyerang dengan cara menyabetkan cluritnya beberapa kali mengenai bagian belakang/ punggung korban hingga korban tersungkur di jalan, yang kemudian korban dikeroyok bersama-sama oleh fighters STEPIRO Agung (DPO), Ical (DPO) dan Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, kemudian dengan bersusah payah dalam kondisi terluka parah



karena luka di punggung kanan- bokong kanan - pinggang – dan punggung kanan bawah, korban Muhammad Khoirul Anam mencoba berlari lagi ke arah utara dan melompati selokan, namun tidak kuat sehingga terjatuh ke dalam selokan.

- Bahwa melihat korban Muhammad Khoirul Anam terjatuh fighters STEPIRO berbalik ke arah joki STEPIRO Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, yang seluruhnya telah memposisikan sepeda motor lalu seluruh rombongan STEPIRO, berangkat pergi mengejar rombongan SASE yang kabur.
- Bahwa sejak dimulainya pertarungan dan perkelahian, hingga rombongan STEPIRO dan SASE pergi dari tempat kejadian berlangsung cepat sekitar 1-2 (satu hingga dua) menit.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Zaki Fauzi Nizar Als. Ujek Bin Anton Setiawan, Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Als. Cinco Bin Susilo Hadi Noto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo, Muhammad Ihsan Syarifuddin Alias Gendut (alm), Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Jefri Ariyanto Als. Nyonyot, Imam Samudra Arke Airlangga Alias Aceh Bin S. Ridho, Muhammad Nurul Hadid Alias Beruk Bin Tavip Wibowo, Noel Whelan Soleh Udin Alias Noel Bin Nurcahyono, Agung (DPO), Muhammad Firmansyah Rahmatullah Alias Firman Bin Triyanto, Caska Alfahrezi Als. Caska, Ical (DPO), menghilangkan senjata tajam yang masih dipegangnya dengan cara membuang saat dalam perjalanan, maupun dengan cara sebagian dikumpulkan lalu dibuang dan disembunyikan bersama-sama, dengan maksud untuk menghilangkan jejak kemudian menghapus juga bukti-bukti perencanaan tawuran yang ada di handphonenya.
- Bahwa anak korban Ruri Arif Wijaya yang berhasil kabur kemudian langsung berobat ke Rumah sakit, dan berdasarkan Visum et repertum No: 01/XI/SKM/PKU-BTL/2021 RUMAH SAKIT UMUM PKU Muhamadiyah Bantul yang ditandatangani dr. Muh Satya Arrif Zulhani, tanggal 10 November 2021, terhadap anak korban Ruri Arif Wijaya didapat hasil :
 - Keadaan umum : kesadaran compos mentis (sadar penuh)



- Tekanan darah 125/50mmhg
- Nadi: 90x/menit
- Respirasi :20x/menit
- Suhu: 36.5°C
- Status lokalis:
 - Bahu kiri: luka robek pada bahu kiri dengan Panjang 10cm kedalam 10cm.
 - Dada: luka robek pada dada kiri dengan Panjang 2cm.
 - Lengan: luka robek pada dada kiri dengan panjang 8cm.
 - Perut: luka robek pada perut bawah kanan dengan panjang 4cm.
 - Punggung: luka robek pada punggung kanan bawah dengan panjang 2cm.
 - Paha: luka robek pada paha kanan dengan panjang 8cm.
- Bahwa Muhammad Khoirul Anam yang tertinggal di selokan, tidak beberapa lama dari waktu kejadian mendapat pertolongan medis di RSUD Muhammadiyah Gamping, dan berdasarkan Visum et repertum RS PKU Muhammadiyah Gamping Nomor: 2567/KS.14.8/XI/2021 yang ditandatangani dr. Huma Laila Ramadhani, tanggal 03 November 2021, terhadap Muhammad Khoirul Anam dengan hasil :
 - Keadaan umum :

Tinggi badan :160cm, berat badan : 60kg, tekanan darah: 64/43 mmHg, Frekuensi nadi 102x/menit, frekuensi nafas: 25x/menit, suhu tubuh: 36.3°C.
 - Pada bagian punggung kanan atas delapan centimeter dari sumbu tubuh dan lima sentimeter dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung luka lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada bagian bokong kanan delapan centimeter dari sumbu tubuh dari cranial ditemukan luka terbuka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata kedua ujung lancip kondisi bersih warna kemerahan ukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter.
 - Pada pinggang bagian kiri satu centimeter dari sumbu tubuh tengah tubuh, empat puluh centimeter dari cranial, terdapat luka terbuka disertai keluarnya jaringan usus besar bentuk luka beraturan tepi rata ujung lancip memanjang arah dari medial, lateral kondisi bersih warna



kemerahan, dasar jaringan usus besar dengan ukuran panjang dua puluh centimeter lebar tujuh centimeter.

- Pada punggung kanan bawah tiga centimeter dari sumbu tengah tubuh tiga puluh centimeter dari cranial terdapat luka dasar jaringan lunak bentuk memanjang tepi rata ujung lancip kondisi bersih, warna kemerahan ujung panjang lima belas centimeter lebar lima centimeter.

- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa :

Dari temuan luka yang didapat, terdapat luka iris/ sayat akibat kekerasan benda tajam.

- Karena itu orang yang bersangkutan:

- Berada dalam bahaya maut.
- Menderita penyakit/ luka yang tidak ada kemungkinan akan sembuh lagi.

- Bahwa terhadap Muhammad Khoirul Anam selanjutnya dilakukan perawatan di IGD Rumah Sakit, namun kemudian meninggal dunia pada 14 Oktober 2021 Pukul 18.54 WIB.
- Bahwa Ruri Arif Wijaya lahir pada 04 Mei 2004, sehingga masih berusia 17 tahun dan merupakan Anak pada saat kejadian.
- Bahwa atas perbuatan-perbuatan para Terdakwa dan seluruh rombongan STEPIRO tersebut telah menyebabkan luka berat pada Ruri Arif Wijaya dan matinya Muhammad Khoirul Anam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Perpu No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2022 Nomor Register Perkara : PDM-21/BNTUL_Eku/03/2022, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kejahatan pengeroyokan terhadap orang,



- mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP pada dakwaan pertama primair jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan pertama primair.
 3. Menyatakan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembantuan kejahatan pengeroyokan terhadap orang, mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP pada dakwaan pertama subsidiair jaksa Penuntut Umum.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondooleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sepeda motor Honda Beat putih 2013 nopol AB 6953 DZ atas nama SUTARNI
 - 1 buah jaket sweater warna merah keunguan di bagian depan bertuliskan treasure state
 - 1 buah celana panjang casual warna hitam cream merk lues
 - 1 buah helm standart merk BMC warna hitam kaca samping krie bertuliskan ngopo su
 - 1 unit handphone merk iphone seri 6 warna silver
 - 1 buah jaket sweater warna hitam di bagian depan bertuliskan abslt
 - 1 buah celana panjang jenas warna biru merk Wrengler 1947
 - 1 buah helm standart merk BMC warna hitam di bagian belakang terdapat stiker bertuliskan strghahead.co
 - 1 pasang sandal jepit merk swallow warna putih serampat warna biru
 - 1 unit handphone merk Vivo ser Y 53 warna hitam
 - 1 buah jaket sweater warna hitam dibagian depan bertuliskan quicksilver
 - 1 buah celana panjang jeans merk Limo's denim warna biru
 - 1 buah helm standart merk BMC warna hitam



- 1 unit handphone merk Xiome seri A warna Abu-abu
- 1 buah jaket sweater warna cokelat di bagian depan bertuliskan 1974 merk Tirajeans
- 1 buah celana panjang jenas warna biru merk incaster denim wear
- 1 buah helm standart merk honda warna hitam

Digunakan dalam penuntutan perkara Anak ZAKI FAUZI NIZAR Als UJEK
Bin ANTON ARDI SETIAWAN

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP pada dakwaan pertama primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan pertama primair.
3. Menyatakan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP pada dakwaan pertama subsidair jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- > 1 sepeda motor Honda Beat putih 2013 nopol AB 6953 DZ atas nama SUTARNI;
- > 1 (satu) buah jaket sweater warna merah keunguan di bagian depan bertuliskan treasure state;
- > 1 (satu) buah celana panjang casual warna hitam cream merk lues;
- > 1 (satu) buah helm standart merk BMC warna hitam kaca samping kiri bertuliskan "ngopo sue!";
- > 1 (satu) unit handphone merk iphone seri 6 warna silver;
- > 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam di bagian depan bertuliskan abslt;
- > 1 (satu) buah celana panjang jenas warna biru merk Wrengler 1947;
- > 1 (satu) buah helm standart merk BMC warna hitam di bagian belakang terdapat stiker bertuliskan strghahead.co;
- > 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna putih serampat warna biru;
- > 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y 53 warna hitam;
- > 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam di bagian depan bertuliskan quicksilver;
- > 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Limo's denim warna biru;
- > 1 (satu) buah helm standart merk BMC warna hitam;
- > 1 (satu) unit handphone merk Xiome seri A warna abu-abu;
- > 1 (satu) buah jaket sweeter warna coklat di bagian depan bertuliskan 1974 merk Tirajeans;
- > 1 (satu) buah celana panjang jenas warna biru merk incaster denim wear;
- > 1 (satu) buah helm standart merk honda warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Anak Zaki Fauzi Nizar Alias Ujek Bin Anton Ardi Setiawan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2022/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum, pada tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah pula menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul



pada tanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid.B/2022/PN Btl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 16 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Agustus 2022 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2022 sesuai dengan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 66/Pid.B/2022/PN Btl;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 Agustus 2022 Nomor: W13.U5/2671/HK.01/VIII/2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari Para Terdakwa untuk seluruhnya.



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 3 Agustus 2022 Register Perkara No. 66/Pid.B/2022/PN Btl yang telah dimohonkan Banding.
3. Menyatakan secara Hukum oleh karenanya Terdakwa Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo dikurangi masa hukuman pidana penjaranya atau setidaknya-tidaknya seringannya.
4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk :

1. Memperbaiki Putusan pada tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 66/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 3 Agustus 2022, sekedar pidana badannya, sehingga berbunyi:
 - (1) Menyatakan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP pada dakwaan pertama primair Penuntut Umum.
 - (2) Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan pertama primair.
 - (3) Menyatakan Terdakwa I. Mahardhika Yanca Eka Putra Alias Cinco Bin Susilo Hadinoto, Terdakwa II. Wafiq Kessa Romadhon Bin Wargiyono, Terdakwa III. Arianto Trikuncoro Alias Arek Bin Nurgiyanto, Terdakwa IV. Rendy Fahmi Suwondo Bin Wiwiet Friady Suwondo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 56 ke 1 KUHP pada dakwaan pertama subsidiair jaksa Penuntut Umum.
 - (4) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun.
 - (5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



- (6) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- (7) Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 sepeda motor Honda Beat putih 2013 nopol AB 6953 DZ atas nama SUTARNI;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna merah keunguan di bagian depan bertuliskan treasurestate;
 - 1 (satu) buah celana panjang casual warna hitam creammerk lues;
 - 1 (satu) buah helm standartmerk BMC warna hitam kaca samping kiri bertuliskan "ngoposue!";
 - 1 (satu) unit handphonemerkiphone seri 6 warna silver;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam di bagian depan bertuliskan abslt;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenas warna biru merkWrengler 1947;
 - 1 (satu) buah helm standartmerk BMC warna hitam di bagian belakang terdapat stiker bertuliskan strghahead.co;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merkswallow warna putih serampat warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y 53 warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam dibagian depan bertuliskan quicksilver;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merkLimo's denim warna biru;
 - 1 (satu) buah helm standart merk BMC warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiome seri A warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jaket sweeter warna coklat di bagian depan bertuliskan 1974 merkTirajeans;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenas warna biru merkincaster denim wear;
 - 1 (satu) buah helm standart merk honda warna hitam;
- dipergunakan dalam perkara Anak Zaki Fauzi Nizar alias Ujek Bin Anton Ardi Setiawan;
- (8) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (DuaRibu Lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima memori



banding maupun kontra memori banding penuntut umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut selengkapnya seperti dalam berita acara putusan ini yang untuk selengkapnya sudah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, demikian pula dengan memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan tuntutananya dan tidak pula merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Btl serta memori-memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut harus dipandang bukan sekedar sebagai kenakalan remaja atau anak-anak saja, tetapi merupakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum sehingga harus digunakan pendekatan hukum yang tegas dan jelas supaya kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa akhir-akhir ini kejahatan semacam itu sangat mengusik rasa aman masyarakat Yogyakarta pada umumnya sehingga amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bantul tersebut sudah cukup adil dan bijaksana sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menguatkan seluruh pertimbangan hukum dan



putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memutus dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Btl yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 66/Pid.B/2022/PN Btl yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh kami SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. dan NURDIYATMI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 74/PID/2022/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta SUTOTO, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

2. NURDIYATMI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTOTO, S.H.